

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013 – 2033 merupakan tindak lanjut di terbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mereview dokumen penataan ruangnya berdasarkan tahapan hirarkinya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013 - 2033, tercantum Kebijakan penataan Ruang tentang Rencana Struktur dan Pola Ruang di Kota Banjar. Substansi kebijakan rencana struktur ruang tersebut memuat tentang Sistem Pusat Pelayanan Kota, dimana menyebutkan bahwa Kecamatan Langensari dijadikan sebagai Kawasan Sub Pusat Pelayanan, Kawasan Strategis Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat sedangkan Pola Ruang memuat tentang Rencana Penggunaan Lahan di Kota Banjar. (Lia Muliawaty, 2020)

Tujuan penataan ruang Kota Banjar seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah mewujudkan tata ruang Kota Banjar sebagai Pusat Pelayanan Agrobisnis di Priangan Timur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pusat agrobisnis di Priangan Timur yang dimaksud berupa penyediaan lokasi pemasaran dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Pembangunan berwawasan lingkungan dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan mensesuaikan aktivitas

manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Penyediaan lokasi pemasaran dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan tujuan tersebut, secara fisik belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan belum terwujudnya pasar agro yang secara khusus untuk memfasilitasi terwujudnya Pusat Agrobisnis di Kota Banjar. Permasalahan lain yang berkaitan dengan penataan ruang belum tersediannya sub terminal Agro di Kota Banjar terutama di Kecamatan Langensari yang memiliki komunitas khusus agro, salah satunya pepaya calina (california). Alih fungsi lahan dari lahan irigasi teknis ke lahan terbangun juga merupakan salah satu fenomena menarik yang terjadi di Kota Banjar.

Peran yang sangat penting dari Kecamatan Langensari menjadikan kecamatan ini memiliki nilai lebih dibanding dengan kecamatan lain di Kota Banjar. Kebijakan penataan ruang tersebut mengarahkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kecamatan Langensari lebih dipacu untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang tersebut.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, persoalan utama dalam penataan ruang di Kota Banjar adalah terjadinya alih fungsi lahan dari lahan produktif (pertanian berigasi) ke lahan terbangun dan belum optimalnya visi Kota

Banjar sebagai Agropolitan Termaju di Priangan Timur dan konflik penggunaan lahan.

Permasalahan tersebut diduga disebabkan adanya kebijakan Penataan Ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar belum diimplementasikan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Langensari.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional

Berkaitan dengan penataan ruang, semua wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat, kecuali Kabupaten Pangandaran, telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota. Akan tetapi kebijakan dan strategi pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota dalam suatu wilayah Propinsi, belum menunjukkan keterpaduan antar wilayah dan antar sektor. Terlebih dengan implementasi otonomi daerah, semua Pemerintah Kabupaten/Kota menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dalam upaya mencapai target tersebut Pemerintah Daerah seringkali mengeluarkan kebijakan pemanfaatan ruang yang tidak konsisten dengan RTRW yang telah disusun.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka landasan administrasi dan keuangan diarahkan untuk mengembangkan otonomi daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kedua undang-undang tersebut, yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi, memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi harus tetap disadari bahwa kewenangan tersebut tidaklah semata-mata untuk kepentingan suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu, namun tetap dalam kerangka kepentingan pembangunan wilayah Propinsi dan Nasional.

Memasuki masa implementasi otonomi daerah, masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan wilayah. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain :

- (1) Kesenjangan dalam dan antar wilayah,
- (2) Keterbatasan akses ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar,
- (3) Sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral,
- (4) Lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya,
- (5) Belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/ sektoral),
- (6) Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan
- (7) Terakumulasi-nya modal di kawasan perkotaan.

Pada posisi lain dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, telah memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam

proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Konsekuensi dari kondisi tersebut antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya Kabupaten/Kota yang lebih memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan sinergi dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pembangunan dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk sekedar mengejar targetnya dalam lingkup “kacamata” masing-masing.

Untuk mensinergikan kepentingan masing-masing Kabupaten/Kota diperlukan satu dokumen produk penataan ruang yang bisa dijadikan pedoman untuk menangani berbagai masalah lokal, lintas wilayah, dan yang mampu memperkecil kesenjangan antar wilayah yang disusun dengan mengutamakan peran masyarakat secara intensif.

Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa ”ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Selanjutnya, tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Pengertian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya penataan ruang kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pedoman Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan tersebut di atas, Peneliti mencoba meneliti dan mengkaji lebih jauh dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan judul : **“Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar (Studi Kasus di Kecamatan Langensari)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dirumuskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari dan strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari?

3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari?

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian dan rumusan pokok permasalahan yang diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari.
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari.
3. Memformulasikan Strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan sumbangan pengetahuan serta akan menambah khasanah keilmuan berkaitan dengan Optimalisasi Implementasi Kebijakan.

2. Dari aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan bagi Pemerintah Kota Banjar khususnya Dinas terkait dengan Penataan ruang sebagai unit pelayanan publik di dalam menentukan acuan dan pedoman untuk implementasi kebijakan penataan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012
- Barata, Atep Adya, 2003, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bryson, John M., 1995, *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations, A Guide to Strengthening and Sustainin Organizational Achievement*, Revised Edition, Josey-Bass Publisher, San-Francisco.
- Cascio, Wayne F., 1992, *Managing Human Resources : Produktivity, Quality, of Work life, Profits*, McGraw-Hill, Inc, New York.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B.2003, *The New Public Service : Serving, not Steering*, New York, M.E. Sharpe, Inc.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Penilaian Kerja Organisasi Pelayanan Publik*, Makalah disampaikan pada Seminar Kinerja Organisasi Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, Partini, Ratmito, Wicaksono, Bambang, Tamtiari, Wini, Kusumasari, Beveola, nuh, Muhammad, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, diterbitkan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Galang Printika, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk.2003, *Reformasi Tata pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Gasperz, Vincent, 1997. *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

_____, 1997, *Total Quality Management*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

Gerson, Richard F., 2002, *Mengukur Kepuasan Pelanggan*, Terjemahan, PPM, Jakarta.

Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnely JR., James H., 1996, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Kedelapan, Binarupa Aksara, Jakarta.

Handoko, 1988, *Kinerja dan Tingkat Emosional*, Pratama, Surabaya.

Herman Hermit, *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 68

125

Keban, Yeremias T., 1995, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Makalah disajikan pada seminar sehari Kinerja Organisasi Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Kepmen PAN No. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Kepmen PAN No. 63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

Lane, Jan-Erik, 1995, *The Public Sector, Concept, Models and Approaches*, Second Edition, Sage Publication, London.

Laterner dan Levine, 1993, *Strategic Planing for Public*, Terjemahan oleh Budiono, Hastabuana, Jakarta.

Lia Muliawaty. (2020). PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 101-112.

M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 78-79

Miftah Thoha, 1995, *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Milles, Mattew B. & Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

- Moleong, Lexi J., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moenir, 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Nazir, Moh. (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parasuraman A, Valarie A Zeithaml & Leonard L. Berry, 1994, ” Reassessment of Expectation As A Comparison Standart In Measuring Serve Quality: Implications For Futher Research”, *Journal Of Marketing*, Vol 58, pp 111-124
- Rahayu, Amy Y.S. 1996. *Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality (Servqual)*, dalam *Bisnis dan Birokrasi*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, I : 1 -19
- Rahayu, Amy Y.S, *Fenomena Sektor Publik dan Era ervice Quality (Servqual)*, dalam *Bisnis dan Birokrasi*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 1996, I : 1-19.
- Ratminto & Atik SW. 2005. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter & SPM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Robbins, Stephen P., 1996, *Perilaku Organisasi*, Jilid I dan II, Edisi Kedelapan, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Salusu J., 1996, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P., 1994, *Patologi Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Edisi Kedua, LP3ES, Jakarta.
- Soeprihanto, John, 2001, *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*, BPFE, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Steers, Richard M., 1985, *Efektifitas Organisasi Kaidah Tingkah Laku* (terjemahan), Erlangga, Jakarta.
- Semil, Nurmah, 2005, *Analisis Kinerja Pelayanan Instansi Pemerintah Studi Kasus di Kantor BPN Kota Semarang*. Tesis. Semarang : MAP Undip.
- Supranto, J., 1997, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2000, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Edisi Pertama, Erlangga, Jakarta.

Suyoto, 1997, *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*, Aditya Media, Jakarta.

Tangkilisan, Hassel Nogi S, 2003, *Manajemen Modern untuk Sektor Publik*. Yogyakarta: Balarairung & Co.

Thoha, Miftah, 1995, *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Pd. Batang Gadis, Jakarta.

-----, 1997, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, PT. Grafindo Perada, Jakarta.

-----, 2001, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Rinsofat Naibaho : Analisis Hukum Terhadap Penataan Tata Ruang Kota Medan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, 2008 USU Repository © 2008

Oswar Mungkasa

https://www.academia.edu/6632975/Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar

Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan: dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Revisi. Alumni, Bandung, 2001.

Milis Tata Ruang dan Pertanahan

<https://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan-pertanahan>

Portal Tata Ruang dan Pertanahan

<http://tataruangpertanahan.com>

Intanghina's Weblog. Tinjauan Teori Penataan Ruang dan Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Lingkungan Hidup. <http://Intanghina.Wordpress.Com>. Tanpa tahun

Dokumentasi

Peraturan Daerah Kota Banjar nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013 – 2033

Husen Husaeni (2016) **Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar (Studi Kasus di Kecamatan Langensari). Jurnal.** Program Megister Ilmu Administrasi, Universitas Pasundan

Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, dan Farida Nurani (2013) **Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan).** Tesis. Program Megister Ilmu Administrasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Rina Setyati (2012) **Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru.** Tesis. Program Megister Ilmu Administrasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.